



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi manusia serta kesempatan yang sama sebagai Warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di Kabupaten Serang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya sebagian hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan, kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, bermartabat dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- ~~2. Pemerintah Kabupaten Serang~~
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Serang.
- ~~5. DPRD~~
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan

pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
16. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

~~Ruang lingkup peraturan Daerah meliputi:~~

- ~~a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;~~
- ~~b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;~~
- ~~c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;~~
- ~~d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan~~
- ~~e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.~~

Pasal terkait tujuan raperda

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka

waktu lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. Privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan terhadap aspek:

- a. keadilan dan Pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan social;
- j. infrastruktur;
- k. perlindungan dari bencana;
- l. habilitasi dan rehabilitasi;
- m. konsesi;
- n. pendataan;
- o. komunikasi dan informasi;
- p. perempuan dan anak; dan

- q. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum
Pasal 7

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di bidang hukum.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Penyandang Disabilitas dari masyarakat miskin mendapat bantuan hukum secara gratis.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 9

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b~~ dilakukan untuk setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:

- a. sarana dan prasarana belajar mengajar;
 - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik melibatkan unsur dari Penyandang Disabilitas;
 - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
 - e. layanan pendidikan dasar;
 - f. layanan pendidikan dasar gratis; dan
 - g. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.
 - (3) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi.
 - (4) Pelaksanaan layanan, bantuan pembiayaan transportasi dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, serta ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)~~.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 14

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusif.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar-mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah.
- (2) Penyelenggara pendidikan mempergunakan dana pendidikan inklusif sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 19

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- (3) Pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitas social;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 20

Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bersama dengan peserta non disabilitas dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel.

Pasal 21

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Komite Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.

Pasal 25

Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas berkewajiban:
 - a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
 - b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja dengan disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja;
 - c. dengan disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
 - d. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komite Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 28

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi apabila terjadi

pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan pajak.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 31

- (1) Perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 37

Upaya Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 38

- (1) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat klinik pratama dan dokter praktik perorangan;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit kelas C dan kelas D; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 41

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 42

- (1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin dengan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan dan perawatan;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan disabilitas.
- (4) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi layanan kesehatan.
- (5) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat datang pada fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatannya berdasarkan dari laporan pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasarkan temuan lapangan dari petugas.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan indikasi medis diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 45

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi; dan
- e. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh

Keagamaan

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 47

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan antara lain:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi publik tentang pentingnya aksesibilitas dan kesetaraan hak beribadah bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan fasilitas aksesibilitas pada rumah ibadah secara berkala.

Bagian Kedelapan

Keolahragaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1) Pasal 49** dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang aksesibel;
 - b. pelaksanaan pelatihan dan pembinaan atlet penyandang disabilitas secara berkala;
 - c. penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas di tingkat daerah;

- d. fasilitasi keikutsertaan atlet penyandang disabilitas pada kompetisi tingkat nasional dan internasional;
 - e. pelatihan pelatih, wasit, dan tenaga pendukung olahraga disabilitas; dan
 - f. kerja sama dengan organisasi olahraga disabilitas dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Jaminan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ~~Pasal 1~~ dilakukan melalui:
- a. penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata yang ramah disabilitas;
 - b. penyediaan informasi kegiatan kebudayaan dan pariwisata dalam format yang dapat diakses oleh semua ragam disabilitas;
 - c. pelatihan petugas kebudayaan dan pariwisata dalam pelayanan inklusif;
 - d. pemberian fasilitas pendukung bagi Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kegiatan kebudayaan dan pariwisata; dan
 - e. pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan aksesibilitas di sektor kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, dan organisasi penyandang disabilitas dalam pemenuhan aksesibilitas layanan kebudayaan dan pariwisata.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pihak yang berperan aktif mewujudkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1)** ~~Pasal 1~~ dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana seni budaya yang ramah disabilitas;
 - b. penyelenggaraan pelatihan, workshop, atau kelas seni budaya bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. fasilitasi keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan atau festival seni budaya di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
 - d. pendampingan dan pembinaan berkelanjutan oleh pelatih, seniman, atau budayawan;
 - e. promosi karya seni budaya Penyandang Disabilitas melalui pameran, pertunjukan, dan media publikasi; dan
 - f. kerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas seni, dan organisasi disabilitas dalam pengembangan potensi seni budaya.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh

Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 56

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Paragraf 2

Rehabilitasi Sosial

Pasal 57

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~55~~ ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Jaminan Sosial

Pasal 58

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~55~~ ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Paragraf 4

Pemberdayaan Sosial

Pasal 59

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 60

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Paragraf 5

Perlindungan Sosial

Pasal 61

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Infrastruktur

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 63

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Penyediaan fasilitas untuk mempermudah akses Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1) Pasal 63** dilakukan melalui:

- a. pembangunan dan/atau penyesuaian jalur landai (*ramp*), pintu lebar, dan pegangan tangan (*handrail*);
- b. penyediaan lift atau alat bantu naik bagi bangunan bertingkat;
- c. penyediaan toilet ramah disabilitas sesuai standar aksesibilitas;
- d. penyediaan tanda dan informasi dalam bentuk *visual*, *audio*, dan/atau *braille*;
- e. pengaturan area parkir khusus bagi Penyandang Disabilitas;
- f. penempatan kursi atau ruang khusus di area layanan publik; dan
- g. pemeliharaan berkala fasilitas aksesibilitas agar tetap berfungsi optimal.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemenuhan fasilitas aksesibilitas pada bangunan gedung yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi teknis, organisasi penyandang disabilitas, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Setiap unit kerja pengelola bangunan gedung milik dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas aksesibilitas secara berkala.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan fasilitas pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui:
 - a. pembangunan dan/atau penyesuaian trotoar dengan lebar dan kemiringan sesuai standar aksesibilitas;
 - b. pemasangan jalur pemandu (guiding block) bagi penyandang disabilitas netra;
 - c. penyediaan rampa (ramp) pada perbedaan ketinggian trotoar dan persimpangan jalan; dan
 - d. pemeliharaan berkala terhadap seluruh fasilitas pejalan kaki agar tetap aman dan berfungsi.
- (3) Pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Permukiman

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan taman yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan jalur pedestrian dengan aksesibilitas sesuai standar;
 - b. penyediaan bangku, gazebo, dan ruang interaksi yang dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. penyediaan papan informasi dengan huruf *braille*, simbol *visual*, dan/atau *audio*;
 - d. pembangunan fasilitas olahraga dan rekreasi yang inklusif; dan
 - e. pemeliharaan fasilitas taman agar tetap aman, nyaman, dan fungsional bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

Pemerintah Daerah wajib menyediakan aksesibilitas pada area permakaman bagi Penyandang Disabilitas. Penyediaan aksesibilitas permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pembangunan jalur masuk yang landai dan bebas hambatan;
- b. penyediaan jalan setapak yang rata, cukup lebar, dan aman bagi kursi roda atau alat bantu jalan;
- c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);
- d. penyediaan papan penunjuk lokasi dengan *simbol*, *visual*, dan/atau huruf *braille*;
- e. penyediaan area parkir khusus bagi kendaraan yang membawa Penyandang Disabilitas; dan
- f. pemeliharaan berkala untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan permakaman.

Bagian Kedua Belas

Pelayanan Publik

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan aksesibilitas dalam pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada pasal ~~71~~ ayat (2), yang meliputi:
 - a. fasilitas umum yang ramah disabilitas;
 - b. penyediaan informasi yang mudah diakses, termasuk dalam bentuk huruf braille, bahasa isyarat, dan teknologi asistif;
 - c. sarana prasarana transportasi publik yang dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas; dan
 - d. pelayanan petugas yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~70~~ ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Perlindungan Bencana

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Pasal 74

Pemerintah daerah melakukan langkah penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyediaan informasi kebencanaan dalam format yang mudah diakses oleh semua ragam disabilitas;
- b. penyelenggaraan pelatihan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat;
- c. penyiapan sarana prasarana evakuasi yang ramah disabilitas;
- d. penyediaan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aksesibel;
- e. penugasan petugas khusus untuk membantu evakuasi dan pelayanan darurat bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemenuhan kebutuhan dasar khusus seperti alat bantu mobilitas, komunikasi, dan kesehatan;
- g. pemberian layanan rehabilitasi dan pemulihan psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
- h. penyediaan bantuan sosial dan ekonomi untuk mendukung pemulihan kehidupan; dan
- i. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi lingkungan pasca bencana.

Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 76

Habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan medis dan psikososial yang berkesinambungan;
- b. penyediaan layanan pendidikan, pelatihan vokasional, dan keterampilan kerja;
- c. penyediaan alat bantu, teknologi pendukung, dan modifikasi lingkungan;
- d. pemberian layanan konseling, pendampingan keluarga, dan dukungan komunitas;
- e. penyelenggaraan program pemulihan dan peningkatan kepercayaan diri; dan
- f. kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan dunia usaha.

Bagian Kelima Belas

Konsesi

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi untuk penyandang disabilitas dari pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. potongan harga atau tarif khusus;
 - b. penyediaan akses prioritas pada pelayanan;
 - c. keringanan biaya penggunaan fasilitas; dan/atau
 - d. bentuk lain yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian konsesi oleh pihak swasta dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi.

Pasal 79

Pemerintah Daerah memberikan insentif atau penghargaan kepada pihak swasta yang konsisten memberikan konsesi dan dukungan terhadap pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, mekanisme, dan tata cara pemberian konsesi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas

Pendataan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas secara berkala, terintegrasi, dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. jumlah dan sebaran Penyandang Disabilitas;
 - b. jenis kedisabilitasan;
 - c. tingkat kebutuhan layanan dan aksesibilitas; dan
 - d. kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan.
- (3) Pendataan dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang disabilitas.

Pasal 82

Data Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 83

Pemerintah Daerah wajib menjamin kerahasiaan dan perlindungan data pribadi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas

Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 85

Fasilitasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (1) meliputi antara lain:

- a. penyediaan penerjemah bahasa isyarat;
- b. penyediaan dokumen dalam huruf braille atau format mudah dibaca (*easy read*);
- c. penggunaan teknologi asistif dan media komunikasi yang ramah disabilitas; dan
- d. penyediaan layanan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun digital yang mudah diakses.

Pasal 86

Pemerintah Daerah memastikan setiap lembaga pelayanan publik menyediakan sarana prasarana komunikasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar fasilitasi komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *audio* dan *visual*.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi publik yang aksesibel bagi semua ragam disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Perempuan dan Anak

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Unit layanan informasi dan tindak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
 - a. layanan pengaduan yang mudah diakses;
 - b. pendampingan hukum;
 - c. layanan medis dan psikologis;
 - d. perlindungan sementara yang aman; dan
 - e. rujukan kepada lembaga terkait sesuai kebutuhan korban.

Pasal 91

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan dan penanganan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran;
 - b. penyediaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi;
 - c. pendampingan hukum dan psikososial;
 - d. pemulihan, reintegrasi sosial, dan jaminan rasa aman; dan
 - e. pemberdayaan ekonomi serta pelatihan keterampilan.

Pasal 92

Pemerintah Daerah wajib membentuk mekanisme koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelindungan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Pasal 93

Pelaksanaan pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 92 dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Bagian Kesembilan Belas

Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan ruang publik yang ramah disabilitas;
 - b. penyelenggaraan kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan keagamaan yang inklusif;
 - c. pendampingan sosial untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian; dan
 - d. kampanye kesadaran masyarakat guna menghapus stigma dan diskriminasi.

Pasal 95

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami diskriminasi atau kekerasan dalam interaksi sosial.

Pasal 96

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan melalui forum koordinasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas;
 - c. pemberian bimbingan teknis; dan
 - d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan daerah.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi, pembinaan, dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial masyarakat.

Pasal 102

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;

- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas;
- h. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII

KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 103

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. unsur organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi:
 - a. Penyandang Disabilitas yang berprestasi; dan
 - b. atlet penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 serta penetapan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2)~~ diatur dalam Peraturan Bupati.

~~BAB IX LAIN-LAIN~~

~~Pasal 107~~

~~Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.~~

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
BUPATI SERANG.

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ZALDI DHUHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan secara aktif dalam pengembangan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kabupaten Serang adalah salah satu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Banten yang merupakan wilayah industri, sehingga banyak terdapat Perusahaan yang sepatutnya memiliki Tanggung Jawab Sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan program Tanggung Jawab sosial Perusahaan dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan harmonis antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat sesuai dengan nilai, budaya serta norma masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR